



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Periode Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga diterbitkan regulasi otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mendorong Aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik sehingga apa yang disebut Good Governance dapat tercapai.

Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah tetapi keterbukaan (transparansi) selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak termasuk di dalamnya para penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pusat, provinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum dan disampaikan tepat waktu.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah mengamanatkan agar Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Lampiri Keuangan Perusahaan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilengkapi dengan 2 (dua) lampiran yaitu : Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk kerangka dan penjabaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah berakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan rekapitulasinya disusun secara konversi secara antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan bahwa laporan keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun. Selama basis akrual belum dilaksanakan diperkenankan menggunakan basis kas (Kas Menuju Akrual). Penggunaan basis kas tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005, maka bagi entitas pelaporan yang belum dapat menerapkan basis akrual masih diperkenankan menggunakan basis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Dengan demikian penerapan basis akrual harus dimulai Tahun Anggaran 2015. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa penerapan basis akrual paling lambat dilaksanakan pada Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan mulai Tahun 2014.

Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Akrual basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu :

1. Pengakuan pendapatan :

Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat Pemerintah mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan Pemerintah. Dalam konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang kurang penting. Oleh karena itu dalam basis akrual kemudian muncul estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.

2. Pengakuan biaya/beban :

Pengakuan biaya/beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai *starting point* munculnya biaya/beban meskipun biaya tersebut belum dibayar.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memiliki berbagai manfaat :

Pertama, akan dihasilkan laporan keuangan yang jauh lebih transparan yang memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan posisi keuangan serta kas yang dikelola Pemerintah.

Kedua, keakuratan dan keandalan pencatatan dalam akuntansi berbasis akrual akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Pemerintah dimana dapat terlihat tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, akuntansi berbasis akrual akan mencatat seluruh beban yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan yang dihasilkannya yang berguna bagi Manajemen/Pemerintah dalam mengevaluasi kinerjanya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 137 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan transaksi non tunai dengan batas minimal belanja Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2018. Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan dengan asas efisien, keamanan dan manfaat. Pelaksanaan transaksi non tunai bertujuan memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak dan dalam pelaksanaannya tidak menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung dalam menyusun laporan konsolidasi. Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para penggunaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.

1.2.2. **Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut laporan keuangan menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, ekuitas dan Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan SKPD terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional (LO),
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam 1 (satu) periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur- unsur :

- a. Pendapatan,
- b. Belanja,
- c. Transfer,
- d. Surplus/defisit,
- e. Penerimaan pembiayaan,
- f. Pengeluaran pembiayaan,
- g. Pembiayaan netto, dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dan pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas,
- b. Investasi jangka pendek,
- c. Piutang pajak dan bukan pajak,
- d. Persediaan,
- e. Investasi Jangka Panjang,
- f. Aset tetap,
- g. Kewajiban Jangka Pendek,
- h. Kewajiban jangka panjang,
- i. Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung berpedoman peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah tentang Pemerintahan Daerah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 123 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor : 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 secara sistematis terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Indikator Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

- 2.1. Indikator Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD
- 4.5. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

INDIKATOR EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1. Indikator Ekonomi Makro

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh Daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, nilai investasi, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung serta memperhatikan kondisi ekonomi Daerah, nasional dan global maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro dan dengan pembenahan pada sektor riil diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan menempatkan prioritas pengembangan pada :

- a. Sektor-sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat ;
- b. Sektor-sektor yang potensial untuk mendorong penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ;
- c. Sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Kabupaten Temanggung berpedoman pada Misi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai dengan arahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksana pemerintahan yang didukung dengan program-program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Prosedur Pengawasan
- e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Indikator kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran merupakan suatu instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun melalui media pelaporan yang disebut dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pengukuran kegiatan dan pencapaian sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dengan capaian kinerjanya pada akhir Tahun 2017 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya. Pengukuran kinerja sebagaiaimana tersebut disajikan dalam laporan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun ini :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah indikator kinerja sasaran yang sudah disepakati sebagai perjanjian kinerja dengan Bupati.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat baik
2.	75% sampai dengan 100%	Baik
3.	55% sampai dengan 74%	Cukup
4.	Sampai dengan 55%	Kurang

Pada Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun program prioritas yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah program prioritas Nomor 20 yaitu Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandiaan. Program yang akan dilakukan terdiri atas 2 program yaitu :

1. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
2. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur.

Sasaran capaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah direncanakan dalam Renstra.

Tabel 2
Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung

No.	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target & Realisasi Kinerja Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.	Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa Aparatur & Aparatur Pengawas :			
	a. Tersediaannya lap hasil pengawasan	135	177	131
	b. Terselenggaranya keg. penyusunan LP2P & LHKPN	6.000	3.112	100
	c. Terselenggaranya keg. bimtek & pembentukan satgas	8	28	100
	d. Terselenggaranya keg. Gelar pengawasan Daerah & penyelesaian tindak lanjut	625	747	119
	e. Tersediaannya data pengawasan yang akurat & akuntabel	12	12	100
	f. Terlaksanakannya peningkatan SDM melalui Bimtek, sosialisasi & pelatihan	4	4	100
	g. Terlaksananya pengelolaan JFA	11	9	81
2.	Penataan & Penyempurnaan Kebijakan, Sistem & Prosedur Pengawasan			
	a. Terselenggaranya keg evaluasi LKJIP SKDP	16	20	125
	b. Terselenggaranya pendampingan review lap keuangan, RKA & evaluasi LKJIP	8	8	100
	c. Tersedianya dokumen obyek pemeriksaan & koordinasi pengawasan antar APIP	10	15	150
	d. Terselenggaranya keg PMPRB	48	48	100
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan perawatan kendaraan bermotor	12	12	100
	b. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	12	100
	c. Penyediaan alat tulis kantor	12	12	100
	d. Penyediaan cetak dan penggandaan	12	12	100
	e. Penyediaan alat listrik dan elektronik	12	12	100
	f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	100
	g. Penyediaan makanan dan minuman	12	12	100
	h. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	12	12	100
	ij. Jasa pelayanan perkantoran	12	12	100
	j. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6	6	100
	k. Pengadaan peralatan gedung kantor	3	3	100
	l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	12	100
4.	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
	a. Terselenggaranya pelayanan publik bebas dari pungli	12	12	100
5.	Perencanaan Pembangunan Daerah			
	a. Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan	5	7	140

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2018 melalui APBD Tahun Anggaran 2018 mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 4.713.457.474,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.042.437.474,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.671.020.000,- yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.606.423.959,- atau sebesar 97,73 % dapat dirinci pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
I	Belanja Tidak Langsung	3.042.437.474	3.004.514.541	37.922.933	98,75
II	Belanja Langsung	1.671.020.000	1.601.909.418	69.110.582	95,86

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 total anggarannya adalah Rp. 4.713.457.474,- terbagi menjadi 27 Kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.606.423.959,- atau 97,73 % dari pagu anggaran. Keseluruhan realisasi per kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	3.042.437.474,-	3.004.514.541,-	98,75
2.	Penyediaan Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,-	59.968.187,-	99,95
3.	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.500.000,-	1.499.700,-	99,92
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.000.000,-	20.963.300,-	99,83
5.	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	25.000.000,-	25.000.000,-	100,00
6.	Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	1.000.000,-	998.000,-	99,80
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000,-	2442.000,-	91,46
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.675.000,-	28.081.250,-	94,63
9.	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000,-	49.913.942,-	99,83
10.	Jasa Pelayanan Perkantoran	15.000.000,-	13.129.000,-	87,53
11.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	51.000.000,-	50.595.000,-	99,21
12.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000,-	49.360.000,-	98,72
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.000.000,-	1.949.500,-	97,47
14.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	8.000.000,-	8.000.000,-	100,00

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
15.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	537.000.000,-	497.879.300,-	92,70
16.	Pengelolaan LP2P,LHKSN dan LHKPN	25.000.000,-	21.455.130,-	85,82
17.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	50.000.000,-	47.923.000,-	95,85
18.	Pelaksanaan Larwasda/Penyelesai Tindak Lanjut	40.000.000,-	39.948.920,-	99,87
19.	Pengolahan Data Simwasda	24.000.000,-	21.197.800,-	88,32
20.	Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas	146.000.000,-	144.721.658,-	99,12
21.	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	49.565.000,-	49.074.944,-	99,01
22.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,-	23.770.032,-	95,08
23.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	20.000.000,-	19.717.000,-	98,58
24.	Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	76.000.000,-	74.094.000,-	97,49
25.	Penyusunan program kerja pengawasn (PKPT) dan rakor pengawasan	110.000.000,-	109.911.557,-	99,92
26.	Penyelenggaraan Playanan Publik Bebas dari Pungli	248.000.000,-	236.816.698,-	95,49
27.	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	3.500.000,-	3.499.500,-	99,99
	JUMLAH	4.713.457.474,-	4.606.423.959,-	97,73

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawab berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari :
 1. Pemerintah pusat;
 2. Pemerintah daerah;
 3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
 4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah basis akrual. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan Pelaporan Keuangan. Pada umumnya terdapat dua basis akuntansi yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual of accounting).

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Lampiran I.02 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut :

Paragraf 5 : Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Basis Akrual

Paragraf 7 : Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan Laporan Realisasi berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang - undangan tentang Anggaran

Dalam basis akrual pendapatan dianggap telah terjadi jika telah timbul hak menagih dan jumlahnya dapat ditentukan secara meyakinkan. Beban dianggap telah terjadi jika suatu sumber daya telah digunakan yang berakibat timbul kewajiban membayar atau menyebabkan aset organisasi berkurang karena pengguna tersebut. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan histori. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- b. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran yaitu berdasarkan tahun takwin yang diawali tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Secara Umum

- 4.3.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain -lain kas. Kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- 4.3.2. Persediaan
- a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal, diterima atau hak kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah.
 - b. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
 - c. Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan metode first in first out (FIFO) atau penilaian dimulai dengan menggunakan harga yang paling akhir.
 - d. Apabila dalam inventarisasi fisik terdapat barang yang belum dipakai dan masih berada di tempat penyimpanan atau berada di unit pengguna serta barang yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di Inspektorat Kabupaten Temanggung, barang tersebut diakui dan dicatat sebagai persediaan.
 - e. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 4.3.3. Pengukuran Aset Tetap secara Umum
- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal,
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Pengembangan/rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi, apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu menambah masa manfaat, efisiensi, kapasitas, mutu produksi dan kinerja, dan/atau menurunkan biaya pengoperasian.
 - c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d. Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa).

- e. Pengukuran aset tetap memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap :
 - Peralatan mesin persatuan sama dengan atau lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran atas tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- f. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Pengeluaran mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset;
 - Pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
- g. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset tetap dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi.
- h. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan), biaya perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- i. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut.
- j. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- k. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan tidak dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- l. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- m. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

4.3.4. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya-biaya langsung lainnya untuk peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya-biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.5. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.6. Aset Tetap Lainnya

- a. Buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan budaya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- b. Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.

4.3.7. Aset Tak Berwujud

- a. Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan di komputer lain.
- b. Pengukuran aset tak berwujud dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

4.3.8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Dalam basis akrual Inspektorat Kabupaten Temanggung hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.9. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui pada saat dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

4.3.10. Belanja

- a. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- c. Untuk Badan Layanan Umum Daerah:
 - Belanja yang sumber dananya berasal dari PBD pengakuannya sama dengan SKPD.
 - Belanja yang sumber dananya dari BLUD diakui pada saat diterbitkannya SP2D Pengesahan.

4.3.11. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan, yaitu saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen yang menunjukkan hak untuk menagih.
- b. Pendapatan dari imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan, diakui saat timbul hak untuk menagih imbalan yaitu setelah iserahterimakan barang/jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
- c. Pendapatan dari eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.
- d. Pendapatan dari sanksi/denda diakui saat telah diterbitkan surat penagihan/kas diterima.

4.3.12. Beban

- a. Beban Pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui saat bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan beban yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui saat diterbitkan SP2D atau saat timbul kewajiban pemerintah daerah.

- b. Beban persediaan diakui saat pembelian barang persediaan dan telah diterima.
- c. Saat akhir tahun nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.
- d. Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas diakui sebesar nilai nominal padadokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berkaitan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23).

4.5. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca**5.1.1. Aset****5.1.1.1. Aset Lancar**

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank	Rp. 0,-
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-

Penjelasan kas dan setara kas Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

a. Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per tanggal 31 Desember 2018 adalah 0,- rupiah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,-

2. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
- Beban dibayar dimuka	0,-	0,-
Jumlah beban dibayar dimuka	0,-	0,-

Tidak ada beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2018.

3. Piutang

Piutang pajak adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan yang sudah diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD), sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak ada piutang pajak.

4. Persediaan

Persediaan	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
- Alat Tulis Kantor	2.404.500,-	562.400,-
- Materai & benda pos	183.000,-	132.000,-
- Peralatan kebersihan dan bahan Pembersih	116.100,-	47.800,-
- Persediaan belanja cetak	137.500,-	300.000,-
Jumlah persediaan	2.841.100,-	1.042.200,-

5. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

5.1.1.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 2.017.685.105,- dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.903.780.105,- tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
- Tanah	0,-	0,-
- Peralatan dan Mesin	1.992.015.505,-	1.878.260.505,-
- Gedung dan Bangunan	0,-	0,-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-
- Aset Tetap Lainnya	25.669.600,-	25.519.600,-
Jumlah	2.017.685.105,-	1.903.780.105,-

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 113.905.000,- (Rp. 2.017.685.105,- - Rp. 1.903.780.105,-) atau sebesar 1,06 % dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2018				
Aktiva Tetap	Saldo 2017 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Tanah	0,-	0,-	0,-	0,-
Peralatan dan Mesin	1.878.260.505,-	113.755.000,-	0,-	1.992.015.505,-
Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0,-	0,-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0,-	0,-
Aset Tetap Lainnya	25.519.600,-	150.000,-	0,-	25.669.600,-
Jumlah	1.903.780.105,-	113.905.000,-	0,-	2.017.685.105,-

Mutasi aset tetap sebesar Rp. 113.905.000,- yang berasal dari penambahan aset hibah berupa 2 set meja kursi sebesar Rp. 13.800.000,- Tahun 2018 dari Setda Kabupaten Temanggung dan belanja modal Rp. 100.105.000,- dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset Tetap-Tanah

Saldo tanah per 31 Des 2017	Rp.	0,-
Saldo tanah per 31 Des 2018	Rp.	0,-

2. Aset tetap-Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2017	Rp.	1.878.260.505,-
Saldo peralatan dan mesin per 31 Des 2018	Rp.	1.978.215.505,-
Mutasi	Rp.	99.955.000,-
Mutasi dikarenakan penambahan :		
+ Realisasi belanja modal	Rp.	99.955.000,-
+ Mutasi masuk antar SKPD	Rp.	13.800.000,-
+ Reklas antar KIB	Rp.	0,-
+ Belanja barang dan jasa	Rp.	0,-

3. Aset Tetap–Gedung dan Bangunan		
Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2017	Rp.	0,-
Saldo gedung & bangunan per 31 Des 2018	Rp.	0,-
Mutasi	Rp.	0,-
Mutasi dikarenakan penambahan :		
+ Realisasi belanja modal	Rp.	0,-
+ Reklas antar KIB	Rp.	0,-
+ Pengurangan	Rp.	0,-
+ Penghapusan aset	Rp.	0,-
4. Aset tetap–aset tetap lainnya		
Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2017	Rp.	25.519.600,-
Saldo aset tetap lainnya per 31 Des 2018	Rp.	25.669.600,-
Mutasi	Rp.	150.000,-
Mutasi dikarenakan penambahan :		
+ Realisasi belanja modal	Rp.	150.000,-
+ Belanja barang dan jasa	Rp.	0,-

Jumlah mutasi aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar		
Rp. 2.017.685.105,-		

5.1.1.3. Barang Ekstrakomptabel

Aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
Barang Ekstrakomptabel	16.928.700,-	16.928.700,-

Secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Filling cabinet plastik	1.830.000,-
2.	Filling kabinet metal	360.000,-
3.	Rak dorong	600.000,-
4.	Lambang garuda	75.000,-
5.	Rak kayu	60.000,-
6.	Kursi tangan	600.000,-
7.	Kursi putar	2.375.000,-
8.	Kursi rapat	5.082.000,-
9.	Kamera	325.000,-
10.	Cermin kaca	450.000,-
11.	Papan acara	100.000,-
12.	Kipas angin	75.000,-
13.	Peta temanggung	150.000,-
14.	Papan stuktur	100.000,-
15.	Foto inspektur	210.000,-

No.	Uraian	Jumlah
16.	Foto presiden & wapres	80.000,-
17.	Jam dinding	150.000,-
18.	Kalkulator	240.000,-
19.	Kabel printer	120.000,-
20.	Flashdisk	747.000,-
22.	Mouse pad	7.000,-
23.	Powersuplay	175.000,-
24.	Karpet	185.000,-
25.	Taplak	140.000,-
26.	Dispenser	125.000,-
26.	Tutup gelas	8.000,-
27.	Piring ceper	684.000,-
28.	Piring	192.000,-
29.	Sendok makan	132.000,-
30.	Mangkok sup	250.000,-
31.	Copping board/telanan	36.500,-
32.	Teko	343.000,-
34.	Gelas	249.600,-
35.	Toples	172.800,-
36.	Teaset	204.000,-
37.	Ember	45.800,-
38.	Tabung gas	150.000,-
	Jumlah	16.928.700,-

5.1.2. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan utang belanja sebagai berikut :

- Tidak terdapat utang perhitungan pihak ketiga (PFK)
- Utang belanja per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 72.473.518,- dengan rincian utang belanja sebagai berikut :
 - Utang belanja TPP Bulan Desember 2018 Rp. 69.628.000,-
 - Utang belanja honorarium non PNS Keg Simwasda Rp. 1.395.200,-
 - Utang belanja honorarium non PNS Keg Saberpungli Rp. 1.395.200,-
 - Utang belanja kepesertaan asuransi BPJS Rp. 55.118,-

2. Kewajiban Jangka Panjang

Per tanggal 31 Desember 2018 tidak ada kewajiban jangka panjang.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 407.199.007,14 sedang ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 502.790.789,14

5.2. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan neraca komparasi (sebagaimana terlampir) berikut penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dimaksud :

a. Pendapatan

Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 tidak mempunyai pendapatan.

b. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 sebagai berikut :

Belanja Daerah	2018		2017	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	3.042.437.474	3.004.514.541	2.751.571.739	2.663.234.284
2. Belanja Operasi Barang /Jasa	1.569.720.000	1.501.804.418	1.518.003.000	1.472.617.320
3. Belanja Modal	101.300.000	100.105.000	83.220.000	82.446.000
Jumlah	4.713.457.474	4.606.423.959	4.352.794.739	4.218.297.604

Jumlah realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4.606.423.959,- atau 97,73 % dari anggaran sebesar Rp. 4.713.457.474,-

c. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, realisasi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah	2018		2017	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	3.259.484.874	3.215.184.541	2.922.020.739	2.828.929.784
2. Belanja Barang dan Jasa	1.453.972.600	1.391.239.418	1.430.774.000	1.389.367.820
Jumlah	4.713.457.474	4.606.423.959	4.352.794.739	4.218.297.604

d. Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) dengan Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.215.184.541,- atau 98,64 % dari anggarannya sebesar dan Rp. 3.259.484.874,- dan Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.828.929.784,- atau 96,81 % dari anggarannya sebesar dan Rp. 2.922.020.739,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah	2018		2017	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Gaji dan Tunjangan	2.171.684.074	2.240.931.141	2.061.601.739	2.002.954.043
TPP	870.753.400	863.583.400	689.970.000	660.280.241
Honorarium PNS	171.953.000	170.237.000	143.010.000	138.260.000
Honorarium Non PNS	30.694.400	27.904.000	14.839.000	14.839.000
Uang Lembur	14.400.000	12.529.000	12.600.000	12.596.500
Jumlah	3.259.484.874	3.215.184.541	2.922.020.739	2.828.929.784

e. Belanja Barang dan Jasa (BBJ) realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.501.804.418,- atau 95,67 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.569.720.000,- dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.306.921.820,- atau 96,98 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.347.554.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
16.	Foto presiden & wapres	80.000,-
17.	Jam dinding	150.000,-
18.	Kalkulator	240.000,-
19.	Kabel printer	120.000,-
20.	Flashdisk	747.000,-
22.	Mouse pad	7.000,-
23.	Powersuplay	175.000,-
24.	Karpet	185.000,-
25.	Taplak	140.000,-
26.	Dispenser	125.000,-
26.	Tutup gelas	8.000,-
27.	Piring ceper	684.000,-
28.	Piring	192.000,-
29.	Sendok makan	132.000,-
30.	Mangkok sup	250.000,-
31.	Copping board/telanan	36.500,-
32.	Teko	343.000,-
34.	Gelas	249.600,-
35.	Toples	172.800,-
36.	Teaset	204.000,-
37.	Ember	45.800,-
38.	Tabung gas	150.000,-
	.Jumlah	16.928.700,-

5.1.2. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan utang belanja sebagai berikut :

- Tidak terdapat utang perhitungan pihak ketiga (PFK)
- Utang belanja per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 72.473.518,- dengan rincian utang belanja sebagai berikut :
 - Utang belanja TPP Bulan Desember 2018 Rp. 69.628.000,-
 - Utang belanja honorarium non PNS Keg Simwasda Rp. 1.395.200,-
 - Utang belanja honorarium non PNS Keg Saberpungli Rp. 1.395.200,-
 - Utang belanja kepesertaan asuransi BPJS Rp. 55.118,-

2. Kewajiban Jangka Panjang

Per tanggal 31 Desember 2018 tidak ada kewajiban jangka panjang.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 407.199.007,14 sedang ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 502.790.789,14

5.2. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan neraca komparasi (sebagaimana terlampir) berikut penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dimaksud :

a. Pendapatan

Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 tidak mempunyai pendapatan.

b. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	2018		2017	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	3.500.000	3.499.500	1.500.000	1.498.300
Penyediaan Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000	59.968.187	55.000.000	51.460.606
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.500.000	1.499.700	1.500.000	1.494.000
Penyediaan ATK	21.000.000	20.963.300	26.000.000	25.992.050
Penyediaan Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	22.000.000	21.999.925
Penyediaan Alat Listrik & Elektronik	1.000.000	998.000	1.500.000	1.492.500
Penyediaan bahan Bacaan	2.400.000	2.292.000	2.100.000	2.025.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	29.675.000	28.081.250	45.000.000	35.549.400
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam Daerah	0	0	390.000	165.000
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000	49.913.942	60.000.000	59.675.601
Jasa Pelayanan Perkantoran	600.000	600.000	600.000	595.500
Pengadaan Pakaian Dinas	8.000.000	8.000.000	0	0
Pemereliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.000.000	1.949.500	1.948.000	1.906.000
Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala	537.080.000	497.879.300	483.270.000	471.320.801
Pengelolaan LP2P dan LKHPN	25.000.000	21.455.130	21.650.000	21.639.950
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	50.000.000	47.923.000	35.714.000	32.801.878
Pelaksanaan Larwasda	40.000.000	39.948.920	39.211.000	39.163.372
Pengolahan Data Simwasda	24.000.000	21.197.800	11.326.000	11.076.000
Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas	146.000.000	144.721.658	135.977.000	131.972.301
Pengelolaan JFA	49.565.000	49.074.944	60.686.000	59.139.743
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	23.770.032	17.173.000	16.777.934
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	20.000.000	19.717.000	14.078.000	13.812.188

Belanja Barang dan Jasa	2018		2016	
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	76.000.000	74.094.000	66.920.000	64.731.238
Penyusunan PKPT dan Rakor Pengawasan	110.000.000	109.911.557	129.430.000	129.000.073
Penyelenggaraan Pelayanan Publik bebas dari Pungli	248.000.000	236.816.698	114.381.000	111.632.460
Jumlah	1.569.720.000	1.501.804.418	1.347.554.000	1.306.921.820

e. Belanja Modal

Belanja modal Inspektorat Kabupaten Temanggung meliputi belanja peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Belanja Daerah		2018		2017	
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2.2.1	a. Tanah	0	0	0	0
2.2.2	b. Peralatan dan Mesin	101.000.000	99.955.000	82.320.000	81.550.000
2.2.3	c. Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
2.2.4	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
2.2.5	e. Aset Tetap Lainnya	300.000	150.000	900.000	896.000
2.2.6	f. Aset lainnya	0	0	0	0
Jumlah		101.300.000	100.105.000	84.900.000	83.220.000

g. Jumlah realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 100.105.000,- atau 98,82% dari anggaran sebesar Rp. 101.300.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jml	Harga satuan (Rp.)	Total harga (Rp.)
Peralatan dan Mesin				
1.	AC Daikin	1 unit	6.500.000	6.500.000
2.	Alat ukur jalan	3 unit	940.000	2.820.000
3.	Printer inkjet Canon L.360	1 unit	2.300.000	2.300.000
4.	Printer Canon imageclass LBP6230DN	3 unit	2.550.000	7.650.000
5.	Meja kursi tamu	2 unit	5.870.000	11.740.000
6.	Rak arsip besi Dan BOP	8 unit	2.950.000	23.600.000 700.000
7.	Filling kabinet	2 unit	2.350.000	4.700.000

No.	Uraian	Jml	Harga satuan (Rp.)	Total harga (Rp.)
8.	Alat ukur jangka sorong	1 unit	800.000	800.000
9.	Papan pengumuman/informasi	1 unit	2.500.000	2.500.000
10.	Dispenser	1 unit	855.000	855.000
11.	Printer Canon MP287	1 unit	990.000	990.000
12.	Scanner Fujitsu Fi 7260 Dan BOP	1 unit	34.100.000	34.100.000
Aset Tetap lainnya				700.000
1.	Buku perpustakaan	2 buku	75.000,-	150.000
Jumlah				100.105.000

5.3. Penjelasan Laporan Operasional

Penjelasan atas Laporan Operasional Inspektorat Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut :

5.3.1. Pendapatan-LO

Inspektorat Kabupaten Temanggung selama Tahun 2018 tidak mempunyai Pendapatan.

5.3.2. Beban – LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun. Beban ini baik yang berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai per 1 Januari 2018 sd 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 3.221.441.541,-. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2018 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2018.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.293.390.636,- merupakan jumlah barang dan jasa Tahun 2018 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan pada Tahun 2018.

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah sebesar Rp. 136.323.657,14,-.

d. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan dari kegiatan operasi. Surplus/defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2018 sd 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. - 4.647.155.824,00

e. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Karena Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak ada kegiatan non operasional maupun pos luar biasa maka surplus/defisit-LO sama dengan surplus/defisit dari operasi yakni sebesar Rp. 4.647.155.834,14

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD	:	301010100- Inspektorat
PERIODE	:	31 Desember 2018
KETERANGAN		JUMLAH
Ekuitas Awal		407.199.007,14
Surplus/Defisit LO	-	4.647.155.834,14
Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi		13.800.000,-
Ekuitas untuk dikonsolidasikan		4.606.423.959,00
Ekuitas Akhir		380.267.132,00

1. Ekuitas awal sebesar Rp. 407.199.007,14 sedangkan defisit LO atau realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. - 4.647.155.834,14
2. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi Rp. 13.800.000,-
3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-PPKD selama tahun 2018 sebesar Rp. 4.606.423.959,00
4. Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 380.267.132 merupakan jumlah dari ekuitas awal sebesar Rp. 407.199.007,14 dikurangi surplus/defisit LO sebesar Rp. 4.647.155.177,00 ditambah koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi sebesar Rp. 13.800.000,- Ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 4.606.423.959,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Inspektorat Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Jenderal Achamd Yani Nomor 32 Temanggung. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

6.1.1. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. Tugas Pokok

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

6.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
- b. Perencanaan program pengawasan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
- f. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- h. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat membawahi ;
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV dan
- g. Kelompok Fungsional

6.2. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Visi Inspektorat Kabupaten Temanggung :

Menjadi aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang efektif dalam Good Governance di Kabupaten Temanggung

Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung :

1. Melaksanakan pengawasan internal yang efektif dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas;
3. Membangun sinergi antar APIP dan antar instansi terkait lainnya;
4. Memantapkan peran dan fungsi APIP berorientasi pada hasil.

6.3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Guna menjamin prosedur penyelenggaraan pengawasan oleh para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat terlaksana dengan baik dan jelas maka diperlukan Standar Operasional Prosedur. Dalam pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Bupati Temanggung Nomor 068.2/586 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengawasan agar peran dan tanggung jawab serta tugas dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi lebih jelas dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 4.606.423.959,- dengan anggaran sebesar Rp. 4.713.457.474,- sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp. 107.033.515,-
2. Realisasi surplus/defisit Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.510.832.177,-
3. Neraca per 31 Desember 2018 terdiri dari :

a. Jumlah aset sebesar	Rp. 2.016.885.105,-
b. Jumlah kewajiban sebesar	Rp. 72.473.518,-
c. Jumlah ekuitas dana sebesar	Rp. 502.790.789,14
d. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar	Rp. 575.264.307,14
4. Dari Laporan Operasional diketahui :

a. Jumlah beban-LO sebesar	Rp. 4.510.832.177,00
----------------------------	----------------------
5. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diketahui :

a. Ekuitas awal sebesar	Rp. 407.199.007,14
b. Surplus /defisit-LO sebesar	Rp. 4.510.832.177,00
c. Jumlah ekuitas akhir sebesar	Rp. 502.790.789,14

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembaca tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman mengingat beragamnya latar belakang pendidikan selanjutnya laporan keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Januari 2019

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590913 198903 1 002